

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari evaluasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Kanindo Syari'ah Malang. Pembiayaan *mudharabah* menurut Kanindo adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan nisbah sesuai dengan kesepakatan antara pengelola dan pemilik dana. Untuk nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *mudharabah*, maka nasabah hanya perlu memenuhi persyaratan yang telah di tentukan di awal akad oleh pihak kanindo. Nasabah perlu memberikan jaminan sesuai dengan jumlah yang diajukan oleh nasabah. Jika nasabah belum bisa mengembalikan pokok pinjaman maka pihak kanindo akan memberikan perpanjangan atau pembiayaan ulang, dan jika tetap masih belum bisa memngembalikan pokok pinjaman maka pihak kanindo akan menjual jaminan tersebut. Jika jumlah dari hasil penjualan tersebut melebihi pokok pinjaman maka sisa uang akan di kembalikan kepada nasabah.

Nisbah bagi hasil yang di tentukan oleh pihak kanindo yaitu 70:30, 70% untuk pihak kanindo dan 30% untuk pihak pengelola dana. Pembayaran bagi hasil di lakukan setiap bulan dan pokok pinjaman bisa di bayar bersamaan bagi hasil atau pun pokok pinjaman di bayar di akir akad.

Pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh Kanindo sudah hampir sesuai dengan PSAK 105 yaitu pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non kas kepada

pengelola dana, dana *mudharabah* tersebut akan di ukur sebesar kas yang di berikan kepada nasabah. Untuk pengembalian pokok pembiayaan *mudharabah* bisa dilakukan secara bertahap bersamaan bagi hasil atau pun pengembalian pokok di kembalikan pada saat akad di akiri. Pada saat pengakuan piutang, hak atas bagi hasil saat jatuh tempo berakir tapi belum di bayar oleh pengelola dana maka hal tersebut diakui sebagai piutang. Dan pada saat penerimaan dan pembagian bagi hasil, bagi hasil di akui sesuai dengan nisbah yang telah di tentukan di awal akad yaitu 30% untuk nasabah.

Sedangkan untuk penyajian laporan keuangan pihak Kanindo mengakui pembiayaan *mudharabah* sebesar nilai tercatat. Dan untuk pengungkapannya yang dilakukan oleh Kanindo yang terkait dengan transaksi *mudharabah* yaitu terdiri dari pengembalian pokok pembiayaan, pembagian bagi hasil, dan jumlah pengajuan pembiayaan oleh pengelola dana (*mudharib*).

Ada beberapa transaksi yang belum sesuai dengan PSAK 105 yaitu pada saat pengakuan kerugian ketika terjadi kerusakan dan kehilangan dan bukan kesalahan dari pengelola, maka itu tetap menjadi tanggungan dari pengelola dan. Dan pada saat pengukuran penurunan asset, pengukuran pembiayaan yang diberikan oleh pihak Kanindo di ukur berdasarkan besar nilai jumlah yang dibayarkan atau yang di berikan kepada pihak pengelola dana, jika nilai asset net kas pada waktu penyerahan barang tersebut memiliki nilai lebih rendah dari nilai belinya maka pihak pengelola dana tetap membayar sebesar modal yang diberikan oleh pihak Kanindo.

5.2 Saran

Perlu adanya pengawasan dan peningkatan pelayanan kepada nasabah, supaya nasabah merasa nyaman dan puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Kanindo Syari'ah Malang, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Kanindo untuk membangun *idealism* dan *profesionalisme* untuk mencapai kesejahteraan bersama. Untuk mencapai dan mewujudkan visi dan misi tersebut, maka akan lebih baik bila Kanindo lebih menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada sistem kerja yang ada di Kanindo Syari'ah Malang, yaitu dalam penerapan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang telah ditentukan dalam PSAK No. 105 tentang pembiayaan *mudharabah*. Maka Kanindo Syari'ah perlu memberikan asset nonkas dan juga penerapan PSAK 105 prgf 13 (b) yaitu pengukuran pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk asset non kas diukur sebesar nilai wajar asset nonkas pada saat penyerahan, supaya lebih mempermudah nasabah dalam pengajuan pembiayaan yang berupa asset nonkas. Karena akan memudahkan bagi pihak Kanindo dalam pengambilan keputusan kepada pihak nasabah dalam pengajuan pembiayaan *mudharabah*.